

IMPLEMENTASI IZIN EDAR PRODUK PIRT MELALUI MODEL PENGEMBANGAN SISTEM KEAMANAN PANGAN TERPADU

Bambang Hermanu

*Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang, Telp. (024) 8441821, 86457726
E-mail : ftp.untag.smg@gmail.com
hermanu_b@yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan efektivitas implementasi izin edar produk PIRT sebagai perwujudan sistem keamanan pangan terpadu yang masih perlu untuk dikembangkan dalam bentuk model, guna lebih menyempurnakan kebijakan tersebut menuju pada tingkat optimalisasi dan efektivitas yang diharapkan, yang antara lain tercermin dari indikator terwujudnya peningkatan standar keamanan pangan menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan, bahwa secara umum SKPT dalam pelaksanaannya mengalami kelemahan sinergis antar jaringan yang dibentuk, dan secara nyata cenderung berpengaruh pada tingkat efektivitasnya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, guna melihat fakta empirik yang terjadi di masyarakat dengan melakukan observasi dalam bentuk komunikasi interaktif secara mendalam dengan para stakeholder terkait serta para produsen dan konsumen PIRT, melalui pendekatan penerapan rancangan model pengembangan SKPT yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian lanjutan ini, setidaknya-tidaknya dapat lebih memberikan solusi alternatif dalam rangka membangun sinergi yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT). Dengan demikian, dari keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat menumbuhkan tingkat kesadaran bersama akan pentingnya keamanan pangan, guna lebih meningkatkan kualitas perlindungan konsumen pangan dari banyaknya peredaran produk pangan industri rumah tangga yang tidak berizin edar.

Kata Kunci : Izin edar, PIRT, SKPT, Stakeholder

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pangan di Indonesia secara nyata telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perdagangan nasional maupun internasional dan penyediaan lapangan kerja. Namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini terjadi perubahan yang sangat cepat dalam hal tuntutan konsumen dan yang paling menonjol adalah perlindungan konsumen khususnya menyangkut jaminan keamanan makanan yang diperdagangkan. Mengingat setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang aman maka masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang sebagian besar masih berpenghasilan rendah juga mempunyai hak yang sama dengan mereka yang berpendapatan tinggi di negara maju.

Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri dan konsumen, yang saat ini sudah harus memulai mengantisipasinya dengan implementasi sistem mutu pangan. Karena di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak mau sudah harus mampu bersaing dengan dasarnya arus masuk produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem mutunya. (Budi Cahyono, 2012)

Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini secara jelas menunjukkan upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Sasaran program keamanan pangan adalah: (1) Menghindarkan masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran produsen terhadap mutu dan keamanan pangan; (2)

Memantapkan kelembagaan pangan, yang antara lain dicerminkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan pangan; dan (3) Meningkatkan jumlah industri pangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menggantikan Undang-undang No. 7 Tahun 1996 sebelumnya, adalah sebuah langkah maju telah dicapai pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan produsen akan pangan yang sehat, aman dan halal. Dalam upaya penjabaran Undang-undang tersebut, telah disusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keamanan Pangan serta Label dan Iklan Pangan. Demikian juga PP tentang Mutu dan Gizi Pangan serta Ketahanan Pangan.

Gambaran keadaan keamanan pangan selama tiga tahun terakhir secara umum adalah: (1) Masih ditemukan beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan; (2) Masih banyak dijumpai kasus keracunan makanan; (3) Masih rendahnya tanggung jawab dan kesadaran produsen serta distributor tentang keamanan pangan yang diproduksi/diperdagangkannya; dan (4) Masih kurangnya kepedulian dan pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan. Di sisi lain, produk pangan merupakan salah satu produk yang merupakan kebutuhan utama manusia. Persoalan penting yang sering muncul adalah standar kualitas produk pangan, dimana hal ini akan berdampak luas pada kualitas kesehatan baik fisik maupun mental/ psikologis dan kecerdasan masyarakat.

Banyak pengalaman buruk yang dialami konsumen dalam hal rendahnya standar kualitas pangan. Akhir-akhir ini sering terdengar berita keracunan makanan setelah mengkonsumsi makanan yang tidak jelas tanggal kadaluarsa maupun adanya bahan makanan yang berbahaya dalam makanan tersebut. Adapula makanan yang mengandung bahan berbahaya tapi efeknya baru akan terasa dalam jangka waktu yang lama.

Salah satu hak konsumen yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang yang terjamin keamanannya. Konsumen akan menikmati perlindungan tersebut kalau barang yang beredar di pasar dan kemudian mereka konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau seharusnya berlaku.

Dari hasil pengawasan yang secara berkala dilakukan oleh Dinperindag Prov Jateng bersama dengan Dinas/Lembaga terkait masih banyak ditemui berbagai kondisi yang belum sesuai dengan ketentuan sebagai contoh : Isi gas elpiji kurang dari standar, Produk yang semestinya sudah SNI namun belum mencantumkan SNI nya. Barang-barang dalam kemasan belum mencantumkan masa kadaluarsa, dan akhir-akhir ini banyak produk pangan, khususnya PIRT yang tidak dilengkapi dengan izin edar, justeru semakin meningkat jumlahnya di pasaran. (Infoindag Media Informasi Industri dan Perdagangan Edisi Juli - Agustus 2013).

Mengingat hal-hal tersebut maka seharusnya baik pelaku usaha maupun konsumen mengetahui persyaratan peredaran produk agar tidak ditemui lagi barang-barang/jasa yang diperdagangkan yang merugikan konsumen. Berkaitan dengan maksud tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan ke depan para konsumen maupun pelaku usaha mengetahui persis tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif. Melalui tulisan ini pula, diharapkan menjadi salah satu wahana untuk menjalin komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang strategis dalam rangka mengatasi permasalahan dan memenuhi keinginan konsumen.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT) belum berjalan secara efektif ?
- b. Bagaimanakah kebijakan sistem keamanan pangan terpadu yang telah dilaksanakan oleh BPOM berpengaruh terhadap efektivitas implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT) ?
- c. Bagaimanakah model yang ideal dalam implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan tingkat keamanan pangan yang efektif dan optimal ?

1.3. Urgensi Penelitian

- a. Menghasilkan sistem keamanan pangan terpadu yang terintegrasi yang dapat secara efektif dan optimal menjamin terlaksananya pemberlakuan izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT).

- b. Menjadikan rancangan model pengembangan sistem keamanan pangan terpadu sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem kebijakan yang secara praktis diharapkan dapat menjamin pemberlakuannya secara efektif di masyarakat.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Aspek Implementasi Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT)

Untuk implementasi sistem mutu dan keamanan pangan nasional secara umum telah dilakukan analisis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi. Dari hasil analisis tersebut ditetapkan kebijakan yang harus ditempuh, serta disusun strategi, program, dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk menjamin dihasilkannya produk pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk perdagangan domestik maupun global, yaitu melalui pendekatan HACCP untuk menghasilkan produk yang aman, serta mengacu pada ISO 9000 (QMS) untuk menghasilkan produk yang konsisten dan ISO 14000 (EMS) untuk menjamin produk pangan yang berwawasan lingkungan. Sedangkan pengembangan sistem mutu dan keamanan pangan nasional, lebih menekankan pada penerapan sistem jaminan mutu untuk setiap mata rantai dalam pengolahan pangan yaitu GAP/GFP (*Good Agriculture/Farming Practices*), GHP (*Good Handling Practices*), GMP (*Good Manufacturing Practices*), GDP (*Good Distribution Practices*), GRP (*Good Retailing Practices*) dan GCP (*Good Cathering Practices*).

Dalam bulan Juni 1995, Code Alimentarius Commission (CAC) telah mengadopsi dan merekomendasikan penerapan sistem HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) dalam industri pangan. Negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) melalui EC Directive 91/493/EEC juga merekomendasikan penerapan HACCP sebagai dasar pengembangan sistem manajemen mutu kepada negara-negara yang akan mengekspor produk pangan ke negara-negara MEE. HACCP juga direkomendasikan oleh US-FDA kepada negara-negara yang mengekspor produk makanan ke USA. Konsep HACCP terutama mengacu pada pengendalian keamanan pangan (*food safety*), meskipun dapat pula diterapkan pada komponen mutu lainnya seperti keutuhan yang menyangkut anfaat dan kesehatan (*Wholesomeness*), dan pencegahan tindakan-tindakan kecurangan dalam perekonomian (*economic fraud*) (Tim Inter Departemen Bappenas, 1996).

Kondisi mutu dan keamanan pangan yang ada masih kurang memadai bahkan sering membahayakan, yang disebabkan karena 1) infrastruktur yang belum mantap, 2) tingkat pendidikan produsen dan konsumen yang masih rendah, 3) sumber dana yang terbatas, 4) produksi pangan masih didominasi oleh industry kecil dan menengah. Namun demikian, harus diakui bahwa akar masalah utamanya adalah arti strategis mutu dan keamanan ini belum sepenuhnya disadari oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.

Kondisi mutu dan keamanan pangan yang baik akan menghasilkan manusia yang lebih sehat, lebih produktif, menurunkan kasus-kasus penyakit asal pangan (*foodborne disease*), dan menurunkan beban biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kasus atau wabah penyakit asal pangan. Permasalahan penyakit yang disebabkan karena pangan yang terkontaminasi merupakan salah satu permasalahan besar di dunia dan merupakan penyebab penting bagi penurunan produktivitas ekonomi (WHO, 1984). Pada umumnya sebagian besar penyakit karena pangan, disebabkan karena adanya agen biologi, yaitu bakteri, virus, dan parasit dan umumnya ditunjukkan dengan gejala *gastrointestinal* seperti diare, sakit perut, mual, dan muntah-muntah.

Namun demikian, karena jumlah dan keragaman yang sangat tinggi, maka tidak ada satu negara pun yang mampu memberikan data akurat tentang penyakit karena pangan ini. Berbagai bentuk program *surveillance* telah dikembangkan, tetapi walaupun program ini mampu mengumpulkan informasi dan data, maka data tersebut hanyalah merupakan data minimal yang sangat rendah. Oleh karena itu, maka agak sulit untuk secara akurat melakukan suatu perkiraan mengenai besaran beban atau biaya ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit karena pangan ini. Kesulitan ini juga berkontribusi pada kenyataan bahwa banyak permasalahan mutu dan keamanan pangan ini tidak muncul dalam data statistik suatu negara.

Secara umum, kinerja produk Indonesia untuk menembus pasar luar negeri, dilihat dari aspek mutu masih sangat memprihatinkan, apalagi ternyata sebagian besar penolakan karena alasan keamanan pangan tersebut atau dengan perkataan lain ditolak karena alasan "*filthy*", yaitu bahwa pada produk tersebut mengandung "sesuatu yang tidak seyakinya ada dalam bahan pangan tersebut". Penyebab adanya *filthy* adalah karena masih kurang atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip penanganan dan pengolahan yang baik. Dengan perkataan lain, kepada produsen

produk pangan dan hasil pertanian Indonesia masih perlu diperkenalkan, disosialisasikan dan diawasi untuk menerapkan *good practices* (Hariyadi dan Dewanti-Hariyadi, 2003).

Mutu dan keamanan pangan dipengaruhi oleh setiap tahapan proses yang dilaluinya, sejak dari bahan mentah sampai ke produk jadi di tangan konsumen. Untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, maka perlu dilakukan cara-cara pengendalian pada setiap mata rantai proses penanganan dan pengolahan pangan mulai dari lapangan sampai kepada konsumen.

Cakupan berbagai mata rantai produksi pangan, mutu dan keamanan pangan juga harus ditangani secara terpadu, melibatkan berbagai *stakeholders*, baik dari pemerintah, industri dan konsumen. Oleh karena itu, pada dasarnya upaya penjaminan keamanan pangan di suatu negara merupakan tanggungjawab bersama (*shared responsibility*) oleh berbagai *stakeholders* tersebut (WHO, 1996). Dalam hal ini, masing-masing *stakeholder* mempunyai peranan masing-masing yang strategis.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab bersama tersebut, diperlukan adanya 5 (lima) subsistem mutu dan keamanan pangan nasional, yaitu : 1) hukum dan perundang-undangan pangan, 2) manajemen pengendalian pangan, 3) sistem pengawas/inspeksi pangan, 4) jasa laboratorium, dan 5) komunikasi, informasi dan pendidikan/pelatihan pangan. Hal yang sangat penting dalam operasionalisasi ke 5 (lima) sub sistem tersebut adalah diperlukannya landasan dan argumentasi ilmiah dalam setiap aspek mutu dan keamanan pangan. Pengambilan keputusan dan kebijakan mutu dan keamanan pangan harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dengan menggunakan prinsip-prinsip analisis resiko yang direkomendasikan oleh WHO dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya.

Dalam kerangka ilmiah, maka diperlukan suatu lembaga pendidikan dan penelitian bidang mutu dan keamanan pangan yang mumpuni. Lembaga ini diharapkan bisa melakukan kajian-kajian risiko dalam kaitannya dengan mutu dan keamanan pangan, sehingga hasilnya bisa digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan yang sah. Di samping itu juga bisa diarahkan untuk berperan aktif dalam mengembangkan sistem kemitraan antara semua pemangku kepentingan (pemerintah, industri dan masyarakat) khususnya untuk membangun basis ilmiah tentang mutu dan keamanan pangan.

2.2. Pendekatan Dalam Keamanan Pangan

Di era global, semakin mudah beredarnya produk pangan dari dalam dan luar negeri yang masuk ke pasardomestik. Tidak menutup kemungkinan produk pangan ini kadaluarsa, mengandung atau terkontaminasi bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan yang dilarang (seperti formalin, boraks, *rodhamin B*, *methanyl yellow*), atau pangan olahan yang asalnya dari impor pangan “buangan” yang substandar. Sebagai gambaran, jika diperhatikan jajanan anak sekolah, contohnya pada pangan olahan tahu, bakso, mie basah, dan ikan, memang sungguh menarik untuk dikunsumsi berbagai macam bentuk dan warna pangan yang dikemas secara sederhana, tetapi bagaimana konsumen tahu pangan yang aman dan sehat ?

Bermula dari upaya menekan biaya produksi, pelaku usaha kecil-menengah tidak jarang menggunakan alternatif bahan baku dari bahan berbahaya dengan harga relatif murah. Bahkan dengan memanfaatkan keterbatasan informasi pada label dan rendahnya daya beli konsumen, terdapat oknum pelaku usaha yang masih memperjualbelikan pangan substandar. Tentu hal ini sangat meresahkan karena apabila dikonsumsi, pangan ini akan mempunyai efek samping, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang, yang merugikan konsumen dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Oleh karena itu, prinsip menjadi konsumen cerdas, yaitu yang mengerti akan hak dan kewajibannya, kritis terhadap produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan perlindungan konsumen, dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi kegiatan peredaran produk pangan di pasar domestik dan memahami akses pemulihan haknya. Sementara bagi pelaku usaha, persaingan global yang semakin ketat menuntut diproduksinya pangan yang lebih bermutu dan aman. Tentunya ini merupakan peluang bagi produk-produk pangan lokal untuk dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Mencermati banyaknya kasus keamanan pangan dan menyebabkan kerugian konsumen dari aspek K3L, BPKN telah melakukan kajian mendalam dan memberikan “Rekomendasi Kebijakan Strategis Bidang Pangan” kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat melalui Surat No. 07/BPKN/I/2006, yang poin utamanya sebagai berikut :

- a. Informasi Keamanan Pangan, pemerintah mengakselerasi ketersediaan informasi secara periodik yang memadai bagi dunia usaha dan konsumen.
- b. Informasi Teknologi Pangan, pemerintah mengakselerasi ketersediaan informasi memadai bagi dunia usaha tentang keberadaan teknologi pengawetan pangan yang sesuai dengan sifat produknya, terutama yang ekonomis untuk dimanfaatkan oleh dunia usaha Indonesia, yang sebagian besar merupakan pengusaha kecil dan menengah.
- c. Peningkatan pengamanan pangan sejak dari penanaman sampai siap dikonsumsi (*from farm to table*).
- d. Pengendalian/menghambat akses bahan berbahaya pada pelaku usahapangan, perlu membuat legislasi yang berkaitan dengan pengaturan produksi, import dan distribusi serta pemanfaatannya, agar bahan berbahaya tidak mudah diakses oleh produsen dan pedagang pangan.
- e. Pengawasan lalu lintas bahan berbahaya, penegakan hukum yang konsisten, berkesinambungan dan koordinatif, yang memberi efek jera pada pelanggar serta dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap kinerja pemerintah untuk memberikan perlindungan konsumen.
- f. Pengamanan jalur pelayanan pangan konsumsi akhir, pemerintah perlu sedini mungkin mempertimbangkan untuk secara bertahap mengatur standardisasi proses produksi pelayanan pangan konsumsi akhir seperti restaurant, cafe dan sebagainya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, guna menemukan model ideal yang efektif untuk pemberlakuan izin edar produk pangan industri rumah tangga, yang dapat menjamin perlindungan konsumen pangan dari bahaya produk pangan yang tidak aman.

Ada pun spesifikasinya termasuk jenis penelitian terapan, yaitu untuk menerapkan prinsip-prinsip berlakunya Sistem Keamanan Pangan Terpadu dalam rangka menjamin perlindungan konsumen pangan industri rumah tangga melalui implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga, dengan mengembangkan model yang diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem keamanan pangan terpadu, khususnya penerapan izin edar produk pangan industri rumah tangga. Sehingga keberadaan konsumen pangan akan semakin terjamin mendapatkan perlindungan dari segi keamanan pangan.

Data diperoleh melalui produsen PIRT sebagai pelaku ekonomi yang menjadi sasaran kebijakan pemberlakuan izin edar peoduk PIRT, Pembuat kebijakan yang berwenang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan peredaran produk pangan industri rumah tangga (Badan POM RI di Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang) dan para konsumen pangan. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) dengan para narasumber melalui daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, sedangkan untuk informan (Badan POM RI dan Dinas Kesehatan Kota Semarang) dilakukan wawancara secara langsung melalui instrumen *interview guide*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum tentang Fenomena Empirik Permasalahan PIRT di Lokasi Penelitian

Dari serangkaian kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan adalah meliputi tahapan yang didahului dengan pra survey, khususnya untuk memperoleh data/informasi awal dari beberapa responden pelaku usaha produk PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang tersebar di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Semarang. Sebagaimana sampel penelitian yang telah ditetapkan, yaitu 4 pasar tradisional yang terpilih secara acak yang dianggap mempunyai karakteristik homogen dan merepresentasikan penjuru Kota Semarang yang terwakili, yang meliputi : Pasar Mangkang (mewakili penjuru barat), Pasar Jatingaleh (mewakili penjuru selatan), Pasar Peterongan (mewakili penjuru timur), Pasar Karangayu (mewakili penjuru utara).

Secara umum dari keempat pasar tradisional tersebut, karakteristik para pedagang sangat beragam, namun dilihat dari sisi pedagang yang secara khusus bertindak sebagai produsen, khususnya pedagang produsen PIRT, sebagian besar merupakan profesi ganda, yaitu disamping sebagai penjualnya langsung, juga mereka bertindak sebagai produsen PIRT nya. Namun karakteristik yang menonjol dari mereka tersebut adalah bahwa rata-rata berpenghasilan rendah, memproduksi sendiri maupun menjualnya sendiri produknya yang dilakukan di beberapa

penjuru pasar tradisional yang ada di Kota Semarang, berpendidikan rendah, serta kurang atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang keamanan pangan yang sesuai standard BPOM.

Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pembinaan dalam kerangka sosialisasi beberapa peraturan yang terkait dengan PIRT, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan) maupun peraturan Kepala Badan POM yang terkait serta peraturan daerah di lingkup Kabupaten/Kota, berdampak pada maraknya pertumbuhan produk pangan PIRT yang tidak dilindungi Izin Edar PIRT dalam perspektif keamanan pangan yang akan menjamin produk pangan PIRT dimaksud terbebas dari unsur zat-zat bahan tambahan pangan yang berbahaya bagi tubuh manusia, seperti misalnya : boraks (bleng), formalin, pewarna tekstil, dan lain-lainnya, termasuk dalam hal ini adalah produk PIRT yang cara pembuatannya tidak menggunakan peralatan yang dianggap layak menurut standar kesehatan, misalnya : tempat produksi PIRT yang seadanya dan tidak memenuhi standar higienis yang diharapkan, serta sistem sanitasi lingkungan sekitar yang buruk.

Fenomena empirik tersebut lebih diperparah dengan adanya persepsi subyektif dari para pedagang produsen PIRT yang melihat sisi keamanan pangan berdasarkan pada pemahaman sederhana, dimana ketika mereka menjual mengedarkan produk PIRT tersebut dalam kurun waktu tertentu, tidak pernah ada yang komplain tentang produknya itu, maka mereka menganggap telah memenuhi unsur keamanan pangan, karena dianggap tidak berdampak buruk pada kesehatan manusia setelah mengkonsumsi produk PIRT dimaksud.

Dari hasil pra survey tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan uji kuesioner terhadap beberapa responden pedagang produsen PIRT, yang rata-rata menghasilkan jawaban yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Sehingga dari sinilah untuk selanjutnya akan ditingkatkan observasi yang mendalam untuk bisa mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala ketidakefektifan implementasi izin edar produk PIRT, untuk kemudian bisa ditemukan upaya-upaya solutif yang mengarah kepada bentuk model pengembangan sistem keamanan pangan terpadu yang bisa secara efektif berlaku, dan dijadikan sebagai budaya keamanan pangan berdasarkan atas kesadaran bersama.

Di samping itu, secara kelembagaan yang mempunyai kewenangan dalam menerapkan izin edar produk PIRT adalah Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Selanjutnya hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap responden informan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Puriyanto Wahyu Nugroho, Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Semarang, pada hari Selasa, 9 Juni 2015, jam 08.00 s.d. 09.00 WIB), adalah sebagai berikut :

Bahwa kewenangan Dinas Kesehatan Kota Semarang, hanya memberikan legalisasi Izin Edar Produk PIRT yang diajukan oleh produsen PIRT atas kehendak sendiri (Stelsel pasif), atau dengan pengertian lain Dinas Kesehatan Kota Semarang, hanya menerima pengajuan izin edar saja dari pemohon (tidak menggunakan sistem jemput bola). Namun sistem jemput bola lebih banyak dilakukan oleh Bapermas dan Koperasi dalam membantu Dinkes Kota Semarang untuk menggerakkan produsen PIRT melakukan proses izin edar.

Apa yang dilakukan oleh Dinkes maupun Bapermas dan Koperasi masih sebatas himbuan, yang tidak disertai upaya penindakan, jika produsen PIRT tidak mau melakukan izin edar, karena memang tidak melekat hak dan kewenangan untuk melakukan penindakan. Upaya untuk menggerakkan kesadaran berizin edar kepada masyarakat tentang pentingnya izin edar, masih bersifat insidental dalam lingkungan yang terbatas, misalnya melalui puskesmas-puskesmas yang ada, tetapi belum dapat menjangkau sasaran yang diharapkan, khususnya yang sudah mempunyai usaha PIRT, namun belum berizin edar. Meskipun dari pihak Dinkes Kota Semarang sudah menerjunkan para petugas lapangan (terbatas) ke kelompok sasaran, tetapi lebih kepada kelompok sasaran produsen PIRT yang sudah berizin dalam rangka pembinaan lebih lanjut, karena mereka sudah terdaftar di Dinkes Kota Semarang.

Data sampai tahun 2014, menunjukkan bahwa jumlah produsen PIRT yang telah terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota Semarang dan memiliki Sertifikat Izin Edar Produk PIRT adalah sejumlah 2.941 produsen PIRT. Jumlah tersebut teramat kecil jika dibandingkan dengan perkembangan riil tumbuh kembangnya usaha PIRT yang semakin pesat, seiring dengan tumbuhnya minat masyarakat dalam menekuni wirausaha, baik sebagai mata pencaharian pokok maupun usaha sampingan. Namun perkembangan yang pesat tersebut belum diimbangi dengan tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya izin edar produk PIRT dimaksud. (Puriyanto W.N – Dinkes Kota Semarang, 2015)

Permasalahan lain yang muncul adalah, sulitnya melakukan pengawasan pasca izin edar telah diberikan, terkait dengan komitmen, konsistensi dan itikad baik / kejujuran dalam berusaha. Apabila para produsen PIRT tidak

mempunyai itikad baik untuk membangun komitmen dan konsistinsi dalam menjaga kualitas produk PIRT, maka bisa dimungkinkan terjadi pelanggaran, dalam bentuk misalnya, ketika sampel produk PIRT diujikan hasilnya memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan, tetapi pada tahap berikutnya dalam produksi masak untuk diedarkan/dijual, sudah tidak sesuai lagi dengan sampel yang diujikan sebelumnya.

Hal inilah yang diakui oleh Dinkes Kota Semarang sebagai suatu bentuk kesulitan yang dihadapi di lapangan, karena masa berlaku sertifikat izin edar PIRT adalah selama 5 tahun, dan selama lima tahun tersebut tidak ada pengulangan uji sampel produk PIRT secara periodik, namun biasanya hanya dilakukan kunjungan pembinaan oleh petugas lapangan dari Dinkes Kota Semarang, itu pun dengan daya jangkau yang sangat terbatas, yaitu secara sampling untuk kelompok sasaran usaha tertentu yang telah berizin edar di wilayah kota Semarang.

4.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Belum Berjalan Secara Efektif.

4.2.1. Masih Lemahnya Implementasi Sistem Keamanan Pangan dan Kurang Terintegrasinya Sinergi dalam SKPT.

Dalam hal ini yang menjadi keprihatinan adalah bahwa sampai saat ini kita masih belum memiliki program keamanan pangan nasional yang tertata dengan baik. Masih banyak yang harus dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan penerapan sistem keamanan pangan nasional. seperti: sistem investigasi yang efektif untuk kasus-kasus gangguan keamanan makanan, tingkat cemaran potensi bahaya biologis dan kimiawi pada berbagai bahan pangan, rencana aksi untuk mengatasi masalah *detention* dan *holding* terhadap produk makanan yang diekspor, penerapan sistem *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) di dalam negeri dan sistem pengawasannya, dan lain-lain.

Kasus keamanan pangan yang banyak muncul di masyarakat ini telah mengakibatkan banyak Kejadian Luar Biasa (KLB). Salah satu KLB yang sering terjadi adalah terkait dengan keamanan pangan produk hewani. Total KLB yang dilaporkan pada kurun waktu 2009 hingga 2012 sebanyak 541 dan hanya berkisar 24-36% saja yang dapat diduga penyebabnya, sedangkan sisanya tidak diketahui karena sampel tidak tersedia/habis dan tidak layak uji. Dari yang diduga hanya 5% saja yang terkonfirmasi secara laboratorium. (BPOM dalam Sparringga, 2013).

Lebih jauh, indikasi lemahnya keamanan pangan bisa dilihat dari mata rantai produksinya, dimana mereka belum sepenuhnya menjamin keamanan produk yang dijual kepada konsumen. Hal ini terutama disebabkan karena kondisi infrastruktur yang belum memadai dan belum memenuhi standar kualitas penanganan dan pengolahan pangan yang baik. Mengingat persoalan infrastruktur keamanan pangan di Indonesia memiliki implikasi yang sangat luas maka perlu segera mendapatkan perhatian yang lebih serius. Oleh karena itu dalam praktek pengolahan dan penanganan produk pangan secara tepat dibutuhkan pengendalian mutu (*quality control*) yang dapat memperbaiki kualitas produk dan menurunkan angka cacat produk, sehingga dapat mengurangi biaya produksi yang pada akhirnya dengan kualitas produk yang baik, dapat meningkatkan keuntungan ekonomi.

Ada dua masalah utama yang menyebabkan rendahnya keamanan pangan tersebut yaitu pelaksanaan kebersihan dan sanitasi yang masih sangat kurang dan penggunaan bahan berbahaya yang sebetulnya tidak boleh untuk pangan. Hal yang terakhir biasanya dilakukan oleh industri rumah tangga karena faktor ketidaktahuan dan biayanya lebih murah. Oleh karena itu, perlu dibentuk jaringan komunikasi keamanan pangan untuk memberikan penyuluhan terhadap masalah ini.

Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa masalah utama mengenai infrastruktur terutama terletak pada belum terbentuknya suatu badan koordinasi tingkat nasional yang melibatkan instansi terkait. Apalagi keamanan pangan dipengaruhi oleh setiap tahapan proses yang dilalui, sejak dari bahan mentah sampai ke produk jadi di tangan konsumen. Untuk memberikan jaminan keamanan pangan maka perlu dilakukan cara-cara pengendalian pada setiap mata rantai proses penanganan dan pengolahan pangan. Oleh karena mencakup berbagai mata rantai produksi pangan, keamanan pangan juga harus ditangani secara terpadu, melibatkan berbagai *stakeholders*, baik dari pemerintah, maupun industri dan konsumen sebagai tanggung jawab bersama. Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, maka target meningkatkan perekonomian nasional dalam jangka waktu pendek tak mungkin dipungkiri lagi untuk cepat direalisasikan. (Saefullah H. E, 1999)

4.2.2. Aspek Perlindungan Konsumen Pangan yang Masih Terabaikan.

Sebenarnya sudah cukup lama banyak konsumen yang tidak mengerti, tidak teliti dan tidak selektif terhadap produk pangan (makanan dan minuman) olahan yang tidak layak edar dipasaran, baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Ketidaktahuan konsumen terhadap produk pangan (makanan dan minuman) olahan yang tidak layak edar tersebut pada umumnya dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Tingkat SDM konsumen yang masih kurang dalam mencermati produk-produk pangan (makanan dan minuman) olahan yang hendak dibelinya. Pada umumnya mereka masih berorientasi pada penawaran harga yang murah daripada mempertimbangkan mutu yang ditawarkan.
- b. Produsen tidak menjelaskan atau memasang Label/Etiket pada setiap kemasannya, bahkan ada yang cenderung sengaja tidak mencantumkan atau mengaburkan label/etiket produknya.
- c. Peran institusi Perindustrian dan Perdagangan (INDAG) serta BPOM sebagai lembaga yang berwenang dan memiliki otoritas dalam pemberian izin edar dan pengawasan atas produk-produk tersebut masih sering kecolongan atas perilaku buruk para pelaku usaha.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagaimana yang di amanatkan dalam Bab I Pasal 1 Poin 9 dan 12, Bab VIII Pasal 31-34 dan Bab IX Pasal 44 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masih belum memaksimalkan perannya dalam menjalankan tugas serta kewajibannya dalam hal melakukan sosialisasi dan pendampingan konsumen, terutama terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Produk-produk pangan (makanan dan minuman) olahan yang tidak layak edar tersebut sudah bisa dipastikan berimplikasi terhadap kesehatan konsumen. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah telah membentuk BPKN yang berperan dalam melindungi Keselamatan Konsumen. Namun lembaga ini masih belum memiliki legitimasi kuat untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan peredaran produk dan jasa yang tidak aman/tidak memiliki persyaratan Keselamatan Konsumen.

4.3. Pengaruh Kebijakan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) terhadap Efektivitas Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen diantaranya dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pada awalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan badan dibawah Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap Menteri Kesehatan. Akan tetapi karena dianggap memiliki peran yang strategis dalam upaya perlindungan terhadap konsumen maka saat ini kedudukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab secara langsung terhadap Presiden, terpisah dari Kementerian Kesehatan. Pasca terpisah dari Kementerian Kesehatan, upaya perlindungan konsumen yang dilakukan menjadi lemah dan kurang menjamin kepastian hukum. Tumpang-tindih kewenangan antara Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bermuara pada pengabaian dan pelanggaran hak-hak konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga pengawas justru tidak fokus pada kegiatan pengawasan yang seharusnya merupakan tugas utamanya.

Jika dikaji secara normatif, tumpang tindih kewenangan terjadi karena belum adanya produk hukum yang mengatur secara jelas mengenai tugas pokok dan fungsi keduanya. Dalam Pasal 41 huruf u angka 2 Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja ditegaskan bahwa Kementerian Kesehatan merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan izin dan pembinaan produksi. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 69 huruf e Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, juga ditegaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.

Dualisme dalam perolehan izin atas produk obat dan sediaan farmasi atau makanan merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari tidak jelasnya pembagian kewenangan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Beberapa produsen (PIRT) mendaftarkan produknya kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, sebagian ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal Ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan pada produsen maupun konsumen.

Fenomena empirik terhadap permasalahan tersebut pada gilirannya berakibat pada melemahnya kekuatan kebijakan SKPT terhadap implementasi izin edar produk PIRT di masyarakat, sehingga dampak lebih lanjut karena SKPT dalam pelaksanaannya mengalami kelemahan sinergis antar jaringan yang dibentuk, maka jelas akan terganggu efektivitasnya. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya produk pangan olahan, khususnya PIRT yang tidak berizin edar, karena berbagai faktor dan kendala yang terjadi di lapangan, disamping penegakan hukumnya yang masih belum optimal, terutama yang terkait dengan pemberlakuan ketentuan izin edar yang belum dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat produsen PIRT.


4.4. Rancangan Model Ideal Pengembangan SKPT dalam Mewujudkan Efektivitas Implementasi Izin Edar Produk PIRT.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena empirik yang terjadi di lapangan, rancangan konsep model pengembangan sistem keamanan pangan terpadu perlu diujicobakan dengan menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang rancangan model dimaksud untuk dapat diketahui sejauh mana memenuhi tingkat keefektifannya dalam praktek. Di samping itu juga untuk lebih menyempurnakan kebijakan yang ada melalui temuan rancangan konsep yang lebih menekankan aspek interaksi, sinergi, dan komunikasi intensif dalam bentuk format yang terintegrasi, sehingga diharapkan dapat mencapai sasaran ideal.

Secara skematis model (*fishbone diagram*) dapat dijelaskan pada Gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1

Fishbone Diagram : Rancangan Konsep Perlunya Model Pengembangan SKPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Implementasi Izin Edar Produk PIRT



Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, jelas menunjukkan bahwa pola koordinasi dan kewenangan dalam mewujudkan SKPT yang efektif dan optimal masih memerlukan upaya-upaya intensif dan konstruktif, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan konsumen. Hal ini diindikasikan oleh fenomena empirik sebagai suatu kelemahan yang meliputi : Banyaknya produk PIRT tak berizin edar, Sinkronisasi strategi dan kebijakan keamanan pangan yang belum optimal yang disebabkan karena faktor sinergi dalam pelaksanaan SKPT yang masih lemah, serta Penegakan hukum yang belum efektif karena faktor kendala dan realitas di lapangan.

Guna menjembatani permasalahan tersebut, tentunya perlu dibuat rancangan model sebagai pengembangan dari kebijakan SKPT yang meliputi tiga jejaring, yang dalam pelaksanaannya belum dapat menjangkau pada sasaran operasional yang diharapkan, yaitu terwujudnya SKPT yang mencerminkan kinerja efektif dan optimal melalui penguatan fungsi koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum secara lebih terintegrasi, sehingga mencerminkan

pola hubungan kerja yang sinergis dan harmoni. Oleh karena itu terwujudnya efektivitas implementasi izin edar, khususnya produk PIRT, sangat ditentukan oleh variabel intervening yang terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut :


- Penegakan peraturan Izin Edar Produk PIRT secara lebih intensif, melalui peningkatan peran Dinkes dengan pola *Stelsel Aktif* atau tidak bersifat menunggu yang akan berizin, tetapi lebih bersifat menjemput bola guna mengidentifikasi sasaran dalam bentuk sosialisasi simpatik menuju terwujudnya tingkat kesadaran keamanan pangan yang tinggi karena suatu kebutuhan atas dasar kesadaran kesehatan bersama.
- Membangun sinergi intensif dan terintegrasi melalui penerapan sistem sosialisasi, komunikasi dan interaksi dengan stakeholder secara periodik dan terstruktur dengan lebih banyak melibatkan para produsen PIRT (khususnya yang belum berizin edar) sampai pada lingkup wilayah RT/RW di seluruh kelurahan.
- Lebih memberdayakan peran dan fungsi PUSKESMAS dalam turut menegakkan kebijakan SKPT kepada masyarakat luas melalui kader-kader kesehatan yang terbentuk secara terprogram, terarah dan terpadu.

Melalui ketiga indikator tersebut diharapkan dapat tercapai efektivitas implementasi izin edar produk PIRT, yang sekaligus juga dapat terwujudnya SKPT sebagai format kebijakan ideal dan efektif, serta secara kualitatif dapat lebih meningkatkan upaya perlindungan terhadap para konsumen pangan.

Untuk lebih memperjelas uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bentuk model pengembangan dimaksud, pada Gambar 2 sebagai berikut :

Gambar 2

Model Pengembangan SKPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Implementasi Izin Edar Produk PIRT



5. KESIMPULAN

- a. Bahwa kebijakan sistem keamanan pangan terpadu yang sudah dicanangkan oleh Badan POM Pusat belum sepenuhnya menunjukkan efektif dalam implementasinya, hal ini disebabkan karena belum bekerjanya jejaring sistem keamanan pangan terpadu secara sinergis dan optimal. Terbukti dalam realitas empirik yang terjadi pada masyarakat, masih banyaknya ditemukan, khususnya produk pangan PIRT yang tidak mengantongi izin edar produk.
- b. Secara umum SKPT dalam pelaksanaannya mengalami kelemahan sinergis antar jaringan yang dibentuk, dan secara nyata akan terganggu efektivitasnya. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya produk pangan olahan, khususnya PIRT yang tidak berizin edar, karena berbagai faktor dan kendala yang terjadi di lapangan, disamping penegakan hukumnya yang masih belum optimal, terutama yang terkait dengan pemberlakuan ketentuan izin edar yang belum dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat produsen PIRT.
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT) belum berjalan secara efektif, secara umum karena masih lemahnya penerapan sistem keamanan pangan dan kurang terintegrasinya SKPT secara sinergis dalam menjalankan fungsi jejaring.
- d. Dengan rumusan model pengembangan SKPT melalui ketiga indikator sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan dapat tercapai efektivitas implementasi izin edar produk PIRT, yang sekaligus juga dapat mewujudkan penyempurnaan SKPT sebagai format kebijakan ideal dan efektif, serta secara kualitatif dapat lebih meningkatkan upaya perlindungan terhadap para konsumen pangan. Model pengembangan tersebut diharapkan pula dapat menjembatani terhadap sumber informasi yang dapat menggerakkan kesadaran bersama dalam membangun kepedulian keamanan pangan secara nyata dan berkesinambungan

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sunarto, 2009. *Manajemen Pengelolaan Usaha Industri Rumah Tangga*. Karya Mandiri. Semarang.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2010. *Laporan Tahunan*. Jakarta.
- B. Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press Jakarta.
- Esmi Warassih Pujirahayu, 1999. *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian Bagian Hukum dan Masyarakat*. Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- Hariyadi, P. and Dewanti-Hariyadi, R. 2003. The Need of Communicating Food Safety in Indonesia. Di dalam "Food Quality ; A Challenge For North And South", pp. 265-274. A publication of IAAS Belgium vz, Coupure Links 653 B-9000 Gent. Belgium.
- Henry Siswosoediro, 2007. *Mengurus Surat-surat Perijinan*, Visimedia, Jakarta.
- Janus. Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Eggi H. Suzetta. *Pengetahuan Hukum Untuk Konsumen*, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1204/20/teropong/konsul-hukum.htm>. 2003-2004.
- Shofie Yusuf, 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sukiman Said Umar, "Peraturan Perundang-undangan Bidang Keamanan Pangan", *Makalah* disampaikan pada Pelatihan TOT Keamanan Pangan untuk Petugas Dinas Kesehatan se Provinsi Sumatera Utara, tanggal 5 – 10 Mei 2003.
- Saefullah H. E, 1999. 'Tanggung jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas', *Makalah Seminar Nasional Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Hukum Nasional Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung.
- Sajogjo Goenardi, dkk, 1993. *Menuju Gizi yang Merata di Pedesaan dan di Kota*. Gajah Mada University Press, Jakarta.

- Soekirman, 2009. *Beberapa Masalah Upaya Meningkatkan Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan*, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB)
- WHO, 1996. *Guidelines for Strength a National Food Safety Programme*.
- Winarno F.G, 1997. *Kimia Pangan dan Gizi*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Winiati Pudji Rahayu dan Roy Sparingga, 2004. *Tantangan Keamanan Pangan Indonesia, Strategi dan Program Surveilans Keamanan Pangan*, Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, LIPI Jakarta.
- Yuliarti Nurheti, 2007. *Awas Bahaya Di Balik Lezatnya Makanan*, Andi, Yogyakarta.
- Yanit Zulian, 2008. *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Ekonisia, Jakarta.